



BUPATI DOMPU

Dompu, 27 Desember 2023

Nomor : 800/645 /BKD&PSDM
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Tenaga Kontrak Daerah
(TKD) Tahun 2024

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Dompu
di -
Dompu

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan akan berakhirnya masa tugas atau masa perjanjian kerja bagi tenaga kontrak daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu untuk tahun 2023, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah akan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja tenaga kontrak daerah tahun 2023 pada masing-masing perangkat daerah.
2. Tenaga kontrak daerah yang berkinerja baik dan masih dibutuhkan tenaganya serta tersedia dana/anggaran untuk pembayaran honorarium/gaji, diusulkan perpanjang kontrak atau pengangkatan sebagai tenaga kontrak daerah untuk tahun 2024 dengan melampirkan:
 - a. fotokopi sah Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah tahun 2023;
 - b. fotokopi sah ijazah terakhir;
 - c. asli surat perjanjian kerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan tenaga kontrak daerah (dibuat sesuai contoh format pada tautan <https://bit.ly/DOKUMENTKD2024>);
 - d. asli surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah terkait masih aktif dan masih dibutuhkannya tenaga kontrak daerah serta tersediannya dana/anggaran untuk pembayaran honorarium/gaji Tahun Anggaran 2024 (dibuat sesuai contoh format pada tautan <https://bit.ly/DOKUMENTKD2024>); dan
 - e. uraian tugas masing-masing tenaga kontrak daerah yang bersangkutan.

3. Diminta untuk tidak menambah dan mengangkat tenaga kontrak daerah yang baru dengan alasan apapun kecuali dibutuhkan sesuai ANJAB/ABK dan pengangkatannya dilakukan oleh Bupati Dompu.
4. Tenaga kontrak daerah dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat diantaranya apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir dan/atau mencapai usia tertentu dalam melaksanakan tugas jabatan:
 - a. usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang melaksanakan tugas jabatan pelaksana atau tugas jabatan fungsional (kecuali tugas jabatan fungsional guru); dan
 - b. usia 60 (enam puluh) tahun bagi yang melaksanakan tugas jabatan fungsional guru.
5. Data dimaksud disampaikan pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dompu paling lambat tanggal 15 januari 2024 termasuk dalam bentuk *soft file*.
6. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas tenaga kontrak daerah yang diusulkan guna mendapat persetujuan Bupati Dompu.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

